**BAB II**

**PERKEMBANGAN PERBANKAN DI INDONESIA**

1. **Tinjauan tentang Perkembangan Perbankan di Indonesia**

Sejarah dikenalnya asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang.Oleh karena itu, bank dikenal sebagai tempat menukar uang atau sebagai meja tempat menukar uang. Dalam sejarah para pedagang dari berbagai kerajaan melakukan transaksi dengan menukarkan uang, dimana uang dilakukan antar mata uang kerajaan yang satu dengan mata uang kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sering dikenal dengan pedagang valuta asing (*money changer*).[[1]](#footnote-1)

Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sebagai kegiatan simpanan. Kemudian kegiatan perbankan berkembang dengan kegiatan peminjaman uang yaitu dengan cara uang semula disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya. Dari segi perkembangan menjadi bank modern yang makin kompetitif antara satu bank terhadap bank lainnya, maka kegiatan pencarian nasabah yang mau menyimpan dananya pada bank yang terkait disebut sebagai *funding,* sedangkan kegiatan pencarian nasabah yang mau meminjam dana dari bank yang terkait disebut *lending*.

Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan yang semakin meningkat dan beragam maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di negara maju maupun negara berkembang. Saat ini, perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan modern baik dari segi ragam produk, kualitas pelayanan, dan teknologi yang dimiliki.Perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara.Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara dalam bidang ekonomi.[[2]](#footnote-2)

1. **Pergerakan Perbankan di Indonesia**

Perjalananperkembangan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda.Pemerintah Hindia Belanda-lah yang pertama kali memperkenalkan dunia perbankan kepada masyarakat Indonesia. Oleh Belanda, bank digunakan sebagai alat untuk memperlancar transaksi perdagangan baik untuk negerinya sendiri maupun negara lain. Sejarah perkembangan perbankan di Indonesia secara singkat dapat dibagi menjadi beberapa periode utama.Berikut sekilas tentang sejarah singkat perbankan di Indonesia.[[3]](#footnote-3)

Pada periode I, dimulai dari tahun 1800-1942 dengan banyak beroperasinya bank-bank milik Belanda (*De Java Bank, De Nederlandsche Handel Maatschappij, De Nationale Handelsbank, dan Escompto Bank*) dan bank-bank lain yang berasal dari Inggris, Australia, dan Cina. Namun ada juga bank milik pribumi, yaitu Bank Desa, Lumbung Desa, dan *Alegemene Volkscredietbank* (AVB).

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting, salah satunya adalah *Netherlandsche Handel Maatschappij* yaitu lembaga keuangan Belanda yang banyak menangani perdagangan ekspor hasil bumi dan perkebunan Hindia Belanda di Indonesia dan impor barang-barang kebutuhan Belanda yang bermukim di Indonesia.[[4]](#footnote-4)

Periode II, diawali dari tahun 1942-1945 terjadi pada tahun pertama pendudukan Jepang, kantor-kantor bank ditutup. Pada tanggal 20 Oktober 1941 semua bank Belanda, Inggris dilikuidasi, terkecuali AVB. Kebijakan dilakukan pemerintah Militer Jepang untuk mengerahkan seluruh sumber daya ekonomi Indonesia guna mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam Perang Pasifik.[[5]](#footnote-5)

Periode III merupakan periode kemerdekaan Indonesia atau masa orde lama yang terjadi pada tahun 1945-1968.Hal ini ditandai dengan dibukanya Bank Industri Negara yang bergerak di bidang pembelanjaan pembangun khususnya industri dan pertambangan.Pada zaman kemerdekaan, perkembangan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi.Beberapa bank milik Belanda dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga menambah deretan bank yang memang sudah ada sebelumnya.[[6]](#footnote-6)

Periode terakhir, merupakan periode perkembangan perbankan di masa orde baru yang terjadi sekitar tahun 1966-1998, dimana perekonomian terpimpin diganti menjadi perekonomian yang lebih demokratis.Bank-bank pemerintah pun dikembalikan menjadi bank umum dengan tugas khusus.[[7]](#footnote-7)

Dari waktu ke waktu, kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan.Selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial.

Perkembangan faktor internal dan eksternal tersebut muncul seiring dengan perkembangan perbankan selama awal orde baru hingga pasca orde baru atau era reformasi.Perubahan yang terjadi dari masa orde baru hingga sampai era reformasi membuat kondisi perbankan terus berkembang secara signifikan.Perkembangan perbankan ini dapat dibagi menjadi empat masa penting.Masing-masing masa ini mempunyai ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan masa lainnya. Deregulasi di sektor riil dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an adalah dua peristiwa yang menyebabkan munculnya empat masa kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan tahun 2000.

Keempat masa tersebut adalah:

* + 1. Masa Stabilitas dan Rehabilitasi Ekonomi*[[8]](#footnote-8)*

Kondisi perbankan di Indonesia pada awal orde baru dengan kondisi perekonomian yang sangat memprihatinkan, sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor riil dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an. Angka inflasi diperkirakan 650% pertahun, suatu angka yang fantastis dibandingkan dengan kondisi perekonomian negara-negara tetangga saat itu.[[9]](#footnote-9) Untuk menghambat laju inflasi tersebut pemerintah mengupayakan pengendalian tingkat inflasi ke taraf yang lebih aman, dengan cara meningkatkan ekspor dan mencukupkan sandang bagi masyarakat. Pada periode ini untuk mengendalikan angka inflasi diambil dua kebijakan pokok.Kebijakan yang diambil adalah pertama dengan mengubah kebijakan anggaran defisit menjadi anggaran berimbang. Kedua, menjalankan kebijakan kredit yang sangat ketat dan kualitatif, dengan cara menetapkan tingkat bunga kredit bagi bank-bank pemerintah, kemudian melakukan penyaluran kredit dengan efektif, serta menerbitkan tata cara pemberian kredit perbankan yang diatur dalam Undang-Undang No.14 tahun 1967 dan Undang-Undang no.13 tahun 1968.[[10]](#footnote-10)

Pada masa orde baru (sebelum deregulasi perbankan), pemerintah memobilisasi dana masyarakat dengan menerbitkan Instruksi Presiden No. 28 Tahun 1968 dan mengeluarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Inpres No. 28 Tahun 1968 berisi tentang penawaran tingkat bunga deposito yang tinggi, bebas pengusutan asal usul uang yang didepositokan, jaminan pembayaran kembali oleh Bank Indonesia, bebas pajak, dan pengetataan rahasia bank terhadap pemilik deposan.

Pada 1983, tahap awal deregulasi perbankan dimulai dengan penghapusan pagu kredit, bank bebas menetapkan suku bunga kredit, tabungan, dan deposito, serta menghentikan pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kepada semua bank kecuali untuk jenis kredit tertentu yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan ekspor. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar perbankan sebanyak mungkin membiayai pemberian kreditnya dengan dana simpanan masyarakat dan mengurangi angka ketergantungan bank pada KLBI. Kebijakan moneter yang ditempuh adalah menetapkan pagu kredit (*credt ceiling*) dan aktiva lainnya, menaikkan bunga kredit, menaikkan bunga deposito dan tabungan, serta menaikkan ketentuan cadangan likuiditas wajib.Pada masa ini, pemerintah mengeluarkan Paket Deregulasi 1 Juni 1983 yang berisi tiga poin penting. Pertama, bank diperbolehkan menentukan sendiri suku bunga pinjaman, namun disesuaikan dengan besarnya dana masyarakat yang dihimpun. Kedua, pengendalian moneter tanpa pagu kredit.Ketiga, pengendalian moneter tidak langsung. Langkah ini dimaksudkan agar masyarakat yang memiliki dana, tertarik untuk menyimpan dananya di bank pemerintah. Sebab pada saat itu, suku bunga yang ditawarkan oleh bank swasta lebih tinggi dari bank pemerintah yaitu 18%, sementara bank pemerintah hanya mampu memberikan suku bunga sebesar 14% -15%. Namun kebijakan pemerintah mengenai pembebasan penentuan suku bunga ini, pada akhirnya akan menimbulkan masalah inflasi kembali dalam beberapa tahun kedepan.[[11]](#footnote-11)

* + 1. Periode Perekonomian Ditunjang Sektor Minyak*[[12]](#footnote-12)*

Pada masa ini, kebijakan pemerintah dalam upaya memobilisasi dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan disertai dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).Penyediaan KLBI sebagai akibat besarnya penerimaan negara dari penerimaan ekspor minyak pada dekade 1970-an.

Pada tahun 1988, pemerintah bersama BI melangkah lebih lanjut dalam deregulasi perbankan dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 27 Oktober 1988 (Pakto 88) yang menjadi titik balik dari berbagai kebijakan penertiban perbankan 1971–1972. Isi dari Pakto 88 adalahmendorong perluasan jaringan keuangan & perbankan ke seluruh wilayah Indonesia serta diversifikasi sarana dana. Hal ini disokong dengan kemudahan pendirian bank-bank swasta baru, pembukaan kantor cabang baru, pendirian lembaga keuangan bukan bank di luar Jakarta, pendirian BPR, pemberian ijin penerbitan sertifikat deposito bagi lembaga keuangan bukan bank, dan perluasan tabungan.Selanjutnya adalah penurunan likuiditas wajib minimum dari 25% menjadi 2% dan Penyempurnaan *Open Market Operation.*

Namun Pakto 88 juga mempunyai dampak negatif yakni dalam bentuk penyalahgunaan kebebasan dan kemudahan oleh para pengurus bank. Bersamaan dengan kebijakan Pakto 88, BI secara intensif memulai pengembangan bank-bank sekunder seperti bank pasar, bank desa, dam badan kredit desa. Kemudian bank karya desa diubah menjadi bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tujuan pengembangan BPR tersebut adalah untuk memperluas jangkauan bantuan pembiayaan guna mendorong peningkatan ekonomi, terutama di daerah pedesaan, disamping untuk memodernisasi sistem keuangan pedesaan. Dengan kemudahan yang diberikan pada Pakto 88, maka jumlah bank di Indonesia meledak.

* + 1. Periode Deregulasi Perbankan*[[13]](#footnote-13)*

Memasuki dekade 1980-an, ekonomi Indonesia mengalami resesi sebagai dampak resesi dunia. Pada masa ini, kebijakan yang ditempuh yakni, penyesuaian nilai tukar rupiah (Rp) terhadap dolar amerika (USD), pada bulan Maret 1983 dari Rp 700,00 menjadi Rp 970,00. Terkait dengan upaya reformasi, deregulasi, debirokratisasi dan liberalisasi di berbagai bidang, pada tanggal 12 September 1986.Pemerintah melakukan devaluasi Rupiah lagi sebesar 31%.Devaluasi tersebut merupakan evaluasi yang terakhir kali dilakukan, setelah itu nilai tukar Rupiah diambangkan secara lebih *flexible* hingga tahun 1994, kemudian dengan mekanisme intervensi pasar dalam range (pita intervensi atau band intervensi) tertentu. Disamping intervensi melalui pasar valas, Bank Indoneisa (BI) juga menggunakan instrumen lain seperti pengendalian likuiditas Rupiah, pembatasan posisi devisa neto perbankan, dan pengendalian pinjaman komersial luar negeri serta penjadwalan ulang proyek-proyek yang menggunakan devisa dalam jumlah besar.

Kebijakan devisa bebas yang diterapkan sejak tahun 1970, masih berlanjut pada periode ini. Sebagaimana telah diberlakukan sejak periode sebelumnya, dalamperiode ini setiap individu dan badan hukum pada prinsipnya dapat melakukantransaksi dan mengelola devisa. Sementara itu kebijakan devisa tetap diarahkan guna mendorong masuknya modal asing, maka pada tanggal 25 Oktober 1986 paguswap ulang ke BI atas pinjaman luar negeri dihapuskan.

Turunnya harga minyak dan gas (migas) di pasaran dunia sejak tahun 1980an memberikan tekanan yang berat terhadap cadangan devisa Indonesia. Akibatpenurunan harga migas tersebut maka dominasi migas terhadap seluruh eksporIndonesia menurun dari 66,8% menjadi 50,9% pada tahun 1986-1987. Bukan itusaja, proses globalisasi pasar yang ditandai oleh persaingan bebas semakinmemberikan tekanan pada ekspor Indonesia.Tekanan tersebut mengakibatkan neraca perdagangan non-migas mengalami defisit. Di akhir periode ini, gejolak nilai tukar mengakibatkan terjadinya pembelian devisabesar-besaran yang memberikan tekanan berat terhadap pengelolaan devisa.[[14]](#footnote-14)

Kebijakan utang luar negeri yang telah diambil dalam periode ini adalahdengan dibentuknya tim Pinjaman Komersial Luar Negeri(PKLN) yang bertugas melakukan pengendalian terhadaputang luar negeri swasta. Inti dari kebijakan tersebut adalah penetapan pagu PKLN swasta. Berdasarkan pagu tersebut, tim PKLN melakukan seleksi secara ketatterhadap rencana penggunaan PKLN untuk proyek-proyek BUMN sehingga dapatmemutuskan beberapa proyek ditunda atau dihentikan. Seleksi terhadap PKLN swasta dilakukan secara ketat oleh Bank Indonesia dengan berpedoman padakebijakan yang ditetapkan oleh tim BI.

Keketatan penerapan pagu dan pengelolaan PKLN untuk BUMN dan perbankan telahmendorong swasta Indonesia melakukan berbagai cara dalam pelaksanaan proyekdan pencarian PKLN. Proyek-proyek yang semula dilakukan oleh BUMN kemudiandialihkan statusnya menjadi proyek swasta murni baik dalam bentuk perusahaanPenanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN) sehingga menjadi terbesar dari pengaturan oleh timPKLN.Besarnya minat investasi yang didorong oleh kegairahan perekonomian yang tinggiserta besarnya selisih suku bunga dalam dan luar negeri semakin mendorongmaraknya pencarian PKLN ke luar negeri oleh perusahaan swasta.Kepercayaaninvestor nasional terhadap perkembangan dan prospek perekonomian tinggi.Yang pada akhrinya menyebabkan pesatnya peningkatan hutang swasta di luar BUMN dan perbankan, sedangkan utang Pemerintah, BUMN, dan perbankan lebih terkendali.

Pada Tahun 1991, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan28 Februari 1991. Paket ini dikeluarkan untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah sebelumnya (termasuk Paket Kebijaksanaan 25 Maret 1989 dan Paket Kebijaksanaan 19 Januari 1990). Kebijakan ini berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga keuangan dengan prinsip kehati-hatian sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.[[15]](#footnote-15)

Diawali dengan banyaknya jumlah bank yang membuat kompetisi pencarian tenaga kerja, mobilisasi dana deposito dan tabungan juga semakin makin sengit. Kemudian berdampak buruk, karena bank terus dipacu untuk mencari keuntungan, sisi  keamanan dari penyaluran dana terabaikan, dan menghasilkan kredit macet yang menumpuk. Kondisi ini kemudian mendorong dimulainya proses globalisasi perbankan. Hal ini yang akhirnya memunculkan paket deregulasi Februari 1991 atau Paktri.

Beberapa tugas Paktri adalah berupaya mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan permodalan minimal 8 persen dari kekayaan. Penyempurnaan pengawasan dan pembinaan bank, yang memulai penerapan rambu-rambu kehati-hatian yang mengacu pada standar perbankan internasional yang antara lain meliputi ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif, yang diharapkan dalam paket ini adalah tumbuhnya peningkatan kualitas perbankan Indonesia. Dengan mewajibkan bank-bank memenuhi aturan penilaian kesehatan bank yang mempergunakan formula kriteria tertentu.Namunpaket itu tidak bisa serta-merta menghilangkan kesan trauma atas terjadinya kasus kolapsnya Bank Perbankan Asia, Bank Duta, dan Bank Umum Majapahit.[[16]](#footnote-16)

Pada tahun 1992 perbankan masih melakukan hal konsolidasi berupa peningkatan kualitas aktiva, peningkatan efisiensi jaringan kantor, pembenahan manajemen, serta pemenuhan modal sesuai dengan kondisi bank. Usaha konsolidasi ini membuahkan hasil dengan banyaknya jumlah bank yang telah memenuhi KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) dan NPTS (Nisbah Pinjaman Terhadap Simpanan).Selanjutnya di bulan Maret 1992, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Perbankan yang baru yaitu Undang-Undang No.7 tahun 1992 yang memuat asas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia yang dijadikan pegangan oleh pihak-pihak terkait dengan bank.[[17]](#footnote-17)

Selain mengeluarkan Undang-Undang baru, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) pada bulan Oktober yaitu PP No.70 tentang Bank Umum dan PP No.71 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan PP No.72 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada periode selanjutnya 1992-1993, perbankan nasional mulai menghadapi permasalahan yaitu meningkatnya kredit macet yang menimbulkan beban kerugian pada bank dan berdampak keengganan bank untuk melakukan ekspansi kredit.BI menetapkan suatu program khusus untuk menangani kredit macet dan membentuk Forum Kerjasama dari Gubernur BI, Menteri Keuangan, Kehakiman, Jaksa Agung, Menteri/Ketua Badan Pertahanan Nasional, dan Ketua Badan Penyelesaian Piutang Negara.Selain kredit macet, yang menjadi penyebab keengganan bank dalam melakukan ekspansi kredit adalah karena ketatnya ketentuan dalam Pakfeb 1991 yang membebani perbankan. Hal itu ditakutkan akan mengganggu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.Maka, dikeluarkanlah Paket Kebijakan 29 Mei 1993 yang melonggarkan ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya ditetapkan dalam Pakfeb 1991.[[18]](#footnote-18)

Paket 29 Mei 1993 berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank meliputi CAR (*Capital Adequacy Ratio*), batas maksimum pemberian kredit, Kredit Usaha Kecil, pembentukan cadangan piutang, dan *Loan to Deposit Ratio.*Berikut isi Pakmei 1993 yaitumemperlancar kredit perbankan bagi dunia usaha. Selanjutnya adalah mendorong perluasan kredit dengan tetap berpedoman pada asas-asas perkreditan yang sehat, mendorong perbankan untuk menangani masalah kredit macet, mengendalikan pertumbuhan uang beredar dan kredit perbankan dalam batas-batas aman bagi stabilitas ekonomi, serta pencanangan akan konsep kehati-hatian dalam pengelolaan bank yang lebih menekankan kepada kualitas dalam pemberian kredit melalui penilaian kembali terhadap aktiva produktif bank-bank.

* + 1. Periode Pasca Deregulasi*[[19]](#footnote-19)*

Berikutnya, sejak 1994 perekonomian Indonesia mengalami *booming economy* dengan sektor properti sebagai pilihan utama.Keadaan itu menjadi daya tarik bagi investor asing.

Terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi nasional dan proses konsolidasi perbankan nasional yang semakin baik akibat dari diberlakukannya Paket Kebijakan Mei 1993. Sejak tahun 1993 hingga tahun-tahun selanjutnya perbankan Indonesia terus mengalami peningkatan dan perbaikan dalam beberapa hal. Hingga pada suatu saat sekitar tahun 1997 Indonesia mengalami krisis di bidang perekonomian sehingga hal ini pun berdampak terhadap sektor perbankan di Indonesia. Dalam rangka penyelamatan perbankan Indonesia kemudian Menteri Keuangan melikuidasi atau melakukan penutupan terhadap 16 bank pada tanggal 1 November 1997. Bagi para nasabah bank yang dilikuidasi tersebut, Bank Indonesia memberikan talangan yakni mengembalikan secara penuh atas tabungan/deposito dan juga giro. Selain itu pemerintah juga menganjurkan penggabungan bagi bank-bank yang jumlahnya banyak. Akibat dari hal tersebut terjadilah *merger*antar beberapa bank di Indonesia diantaranya adalah Bank Mandiri yang merupakan hasil*merger* antara Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia.Lalu Bank Negara Indonesia (BNI 1946), dan Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi anak perusahaan BNI 1946.Dan yang terakhir adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI).[[20]](#footnote-20)

Krisis yang melanda memberikan dampak yang buruk bagi perbankan nasional.Terjadinya ketidakseimbangan neraca di sektor perbankan, depresiasi rupiah dan kenaikan suku bunga mengakibatkan memburuknya kinerja debitur sehingga menimbulkan kredit bermasalah yang semakin banyak.Krisis ini juga telah mengakibatkan hampir semua bank mengalami kekurangan modal.Maka pemerintah melakukan langkah restrukturisasi perbankan untuk mengatasi hal itu.Namun hingga periode berikutnya 1998-1999, upaya restrukturisasi perbankan tersebut belum menunjukan hasil yang maksimal.

Pemerintah perlu melakukan perbaikan di berbagai sektor akibat adanya krisis tersebut.Salah satu perbaikan sektor yang dilakukan pemerintah adalah pada sektor perbankan dan konsentrasi pemerintah dalam memperbaiki sektor perbankan adalah pada penyeimbangan kembali keadaan yang sempat memburuk.

Pada tahun 2000 upaya pelaksanaan program restrukturisasi dilakukan melalui Program Penyehatan Lembaga Perbankan dengan memperpanjang program penjaminan pemerintah, menyelesaikan program rekapitalisasi bank umum, melanjutkan restrukturisasi kredit dan memulihkan fungsi intermediasi serta upaya meningkatkan ketahanan sistem perbankan dengan perbaikan infrastruktur perbankan, penyempurnaan ketentuan dan pemantapan pengawasan dan peningkatan mutu pengelolaan perbankan.Kebijakan serupa dilakukan kembali oleh pemerintah pada periode selanjutnya, dimana pemerintah masih berkonsentrasi pada pemulihan struktur perbankan di Indonesia dengan mengambil dua kebijakan besar yaitu program penyehatan perbankan dan pemantapan ketahanan sistem perbankan.Pada periode selanjutnya kinerja perbankan Indonesia menunjukkan hasil yang positif karena selalu mengalami peningkatan.Selain itu fokus pemerintah di sektor perbankan pun masih tertuju pada upaya-upaya mempertahankan program penyehatan dan pemantapan ketahanan sistem perbankan.[[21]](#footnote-21)

Pada tahun 2005 pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gangguan kondisi stabilitas ekonomi makro tersebut cukup memberikan dampak pada perbankan Indonesia.Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 juga memberikan dampak bagi perbankan Indonesia.Namun dampak yang dirasakan tidak terlalu besar.Sehingga tidak memberikan pengaruh negatif yang signifikan bagi perbankan Indonesia. Dengan berjalannya waktu hingga tahun 2010 dimana persaingan global mulai terasa, dimana perbankan Indonesia mulai terpengaruh oleh derasnya aliran masuk modal luar negeri. Hingga untuk kedepannya perlu strategi khusus yang disiapkan oleh pemerintah untuk menghadapi persaingan global di masa yang akan datang.[[22]](#footnote-22)

Beranjak pada tahun 2011 meskipun menghadapi ancaman krisis global pada tahun ini kinerja perbankan Indonesia justru mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi.Berdasarkan sumber rata-rata pertumbuhan kredit perbankan Indonesia mencapai 24%.Menurut Mirza Adityaswara selaku Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan pada saat itu mengatakan bahwa kredit perbankan masih bisa tumbuh mengingat situasi ekonomi Indonesia yang relatif stabil.Tingkat inflasi yang ditargetkan bisa dibawah 4% memicu pertumbuhan kredit perbankan.[[23]](#footnote-23)

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P Roeslani dalam keterangan resminya, Jumat (14/9/2012), menjelaskan bahwa beberapa indikator kinerja industri perbankan terlihat perkembangannya cukup solid, sebagaimana tercermin dari tingginya rasio kecukupan modal (CAR/*Capital Adequacy Ratio*)jauh di atas minimum delapan persen. Selain itu, menurut beliau terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/*Non Performing Loan*) *gross* di bawah lima persen. Intermediasi perbankan terus membaik, tercermin dari pertumbuhan kredit yang hingga akhir Juni 2012 mencapai 25,8 persen*(year on year).[[24]](#footnote-24)*

Pada tahun 2012 kebijakan di bidang perbankan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan daya saing dan memperkuat ketahanan perbankan, dengan tetap mendorong intermediasi bank termasuk memperluas akses masyarakat ke layanan jasa perbankan berbiaya rendah.

Sedangkan untuk tahun 2014, Gubernur BI, Agus Martowardoyo dalam diskusi dengan pers di Jakarta, 17 Januari 2014, memaparkan kondisi ekonomi makro dan kondisi perbankan di Indonesia[[25]](#footnote-25). Diakuinya, memasuki tahun politik 2014, Bank Indonesia akan konsisten menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan. Stabilitas tetap perlu dikedepankan agar struktur ekonomi menjadi lebih seimbang dan sehat, dengan cara melakukan pengaturan kembali pengelolaan risiko sistemik, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan penguatan struktur permodalan di tahun 2014,sehingga Indonesia memiliki pondasi yang kuat bagi transformasi ekonomi ke depan.

Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi diperkirakan memasuki fase konsolidasi sehubungan dengan belum rampungnya langkah-langkah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sustainable. Dari sisi eksternal, konstalasi global akan ditandai dengan terus bergesernya landscape pertumbuhan, dimana ekonomi negara-negara maju semakin baik, sedangkan ekonomi negara berkembang melambat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi resiko kredit dan resiko likuiditas di perbankan

1. **Perkembangan Investasi Asing di Indonesia**

Sejarah investasi di Indonesia pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua[[26]](#footnote-26), yang pertama adalah pada kurun waktu pra kemerdekaan, yang dimulai pada abad ke-17, yang seiring dengan adanya revolusi industri di Eropa maka dalam masa tersebut berdatanganlah investor Eropa ke Indonesia meskipun sifatnya mendekati cara “penjajahan” daripada investasi yang sebenarnya, karena mereka memerlukan koloni-koloni untuk memperoleh bahan mentah bagi industri yang sekaligus untuk memasarkan hasil produksinya. Adapun sektor yang dimasuki modal asing (Belanda) ialah perkebunan kelapa sawit, teh, karet, dan juga sektor pertambangan. Menyusul kemudian adanya hak atas tanah yang “diberikan” oleh Belanda kepada negara Eropa lainnya, sehingga muncul perkebunan Inggris, Amerika, yang kemudian juga berinvestasi di bidang otomotif.[[27]](#footnote-27)

Dengan adanya pendudukan Jepang di tahun 1942, investasi terhenti sama sekali dan telah terjadi kemerosotan aset maupun kemampuan modal investor secara drastis.

Kedua, pada era pasca kemerdekaan yang dimulai dari tahun 1945. Penataan ketentuan Perundang-Undangan tentang investasi diawali dengan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) 1949, Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang berhasil sedikit demi sedikit menarik investor asing baik dari Amerika maupun Jepang, namun dengan tindakan nasionalisasi “sepihak”, UU No. 78 Tahun 1958 tersebut tidak berarti lagi. Kemandekan investasi terjadi lagi, sampai dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1967 UUPMA dan UU No. 7 Tahun 1968 UUPMDN.[[28]](#footnote-28)

1. **Pra Kemerdekaan[[29]](#footnote-29)**

Sejak diambilalihnya VOC oleh pemerintah Belanda pada tahun 1799, investasi di Indonesia pertama kali dikenal melalui kebijakan yang memperkenankan masuknya modal asing Eropa untuk menanamkan modalnya di bidang perkebunan pada tahun 1870, dengan dasar dikeluarkannya “Agrarische Wet”.Dengan peraturan tersebut, maka modal asing yang berasal dari negara Eropa yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah Belanda diizinkan untuk melakukan usahanya di Indonesia terbatas di sektor perkebunan yang berada di pedalaman yang tidak diusahakan oleh pemerintah Belanda, melalui pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah jajahan. Dalam perkembangannya, investasi di bidang perkebunan karet, kelapa sawit makin dibuka untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia. Sedangkan bidang usaha lain, pertambangan, perdagangan, dan lainnya masih tetap dikuasai oleh pemerintah Belanda, demikian juga sektor pertanian masih dilindungi.

Namun pada pertengahan abad 19 sektor yang dibuka untuk penanaman modal asing makin diperluas, dengan diberlakukannya ketentuan bahwa modal Eropa diizinkan untuk menyewa tanah yang belum digarap dengan jangka waktu 25 tahun.

Sampai tahun 1900 terus dilakukan penarikan investasi dari Eropa, namun hampir seluruhnya di bidang perkebunan dan pertanian. Pada tahun 1920 hanya tercatat dua industri besar, yaitu BAT (*British American Tabacco*) pabrik rokok dan pabrik perakitan mobil *General Motor*, disamping pabrikpabrik gula sebagai proses akhir perkebunan tebu, pabrik tekstil untuk perkebunan kapas, penggilingan padi, kilang minyak kelapa atau sawit yang berkapasitas kecil.

Komposisi investasi sampai dengan tahun 1942 tersebar di berbagai bidang usaha, gula 15%, karet 17%, pertanian lain 13%, pertambangan 19%, pangangkutan sarana umum 14%, sektor manufaktur 2%. Pada saat pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945, kegiatan investasi praktis terhenti.[[30]](#footnote-30)

Pada periode penjajahan Jepang tersebut 1942-1945, mulai terasa penghancuran perekonomian Indonesia terutama disektor industri atau manifaktur. Banyak peralatan industri yang dikirim ke luar Indonesia, demikian juga tenaga kerjanya, disamping itu juga adanya pelarangan impor bahan mentah/ bahan bakuindustri dalam jumlah besar.[[31]](#footnote-31)

1. **Pasca Kemerdekaan[[32]](#footnote-32)**

Ketika Indonesia berhasil merebut kemerdekaannya dari kekuasaan Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam kaitannya dengan penanaman modal, sebenarnya pada saat itu pulalah secara yuridis Indonesia telah memperoleh legalitas untuk mengatur ketentuan perundang-undangan penanaman modalnya.

Namun kondisi politik dan perekonomiannya, serta berbagai permasalahan kenegaraan yang harus dihadapi masih belum memungkinkan untuk secara serius memfokuskan perhatian kepada penanaman modal.

Sampai pada tahun 1949, pada saat kemerdekaan, dimana kedaulatan Indonesia mendapat pengakuan dari Belanda, keadaan penanaman modal asing masih stagnan.Yang ada hanyalah sisa-sisa PMA warisan kolonial Belanda. Namunpada tahun itu telah digagas suatu upaya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional antara lain dengan pembuatan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). RUP dimaksudkan sebagai salah satu perwujudan dari kebijakan umum dibidang ekonomi, serta dimaksudkan pula untuk memberikan arahan kegiatan pemerintah dalam sektor industri, pertanian, serta memungkinkan untuk perusahaan-perusahaan baru, yang berarti pengadaan pengaturan penanaman modal.

Glass Burner, dalam Yahya A. Muhaimin, Bisnis dan Politik, LP3ES, Jakarta, 1991 hal.25, menyebutkan bahwa rencana tersebut sebagai usaha yang bercorak nasionalistik, untuk mengurangi ketergantungan bangsa terhadap ekonomi asing. Disamping itu Yahya Muhaimin sendiri juga berpendapat bahwa RUP tersebut merupakan program yang menginginkan pendekatan secara pragmatis, dan bertujuan ganda untuk meningkatkan industri kecil dan para pengusaha pribumi.

Namun dalam kabinet sendiri masih terdapat pertentangan pendapat diantara kaum moderat, yang mempunyai konsep bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur selama perusahaan-perusahaan swasta bermanfaat bagi kepentingan sosial, dan peranan modal asing harus tetap merupakan faktor yang menentukan dalam perekonomian nasional, sampai perusahaan-perusahaan pribumi dapat dibangun. Sementara itu di pihak lainnya, ialah kelompok radikal, menghendaki struktur perekonomian nasional harus dirombak secara mendasar.

Pada tahun 1953, pemerintah menyusun RUU Penanaman Modal Asing, yang dirancang sebagai persyaratan minimum untuk penanaman modal guna mendorong masuknya modal asing pada beberapa bidang usaha tertentu.Sampai tahun 1956 RUU PMA tersebut masih dalam proses pembahasan dan mengalami beberapa penyempurnaan oleh Kabinet, dan baru pada tahun 1958 disetujui oleh Parlemen.[[33]](#footnote-33)

Pada garis besarnya UUPMA 1958 tersebut menetapkan dan mengatur hal-hal seperti dasar dibentuknya Badan Penanaman Modal Asing (BPMA), yang mengurus keperluan penanaman modal asing di Indonesia. Selain itu Undang-Undang ini juga mengatur pencegahan kepemilikan mayoritas modal oleh pihak asing, namun usaha patungan akan diprioritaskan. Hal terakhir yang diatur adalah dimungkinkannya untuk melakukan transfer keuntungan (ke negara lain), namun kursnya tidak ditetapkan, yang artinya pemerintah yang akan mengendalikannya.

Namun UUMPA tersebut kembali dianggap tidak efektif, karena pemerintah melakukan tindakan-tindakan nasionalisasi secara sepihak, tanpa adanya kompensasi bagi investor asing yang disepakati bersama.Dimana pemerintah menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1959.Menyusul kemudian pada tahun 1963, sebagai dampak dari konfrontasi dengan Malaysia, maka investasi modal dari Malaysia dan Inggris juga dinasionalisasi.Kemudian pada tahun 1965, dilakukan nasionalisasi pada perusahaan-perusahaan Amerika.[[34]](#footnote-34)

Sebagai akibatnya, karena ternyata pemerintah Indonesia dan/atau swasta nasional belum siap untuk menjalankan perusahaan sendiri, maka berdampak pula pada stagnasi perekonomian nasional, dan dari sisi lain menyebabkan tidak ada modal asing yang bersedia berinvestasi di Indonesia.

Pada tahun 1966, berdasarkan pendapat dari Prof Muhammad Sadli*, Indonesian Economic Development, Conference, Board Record.Vol.6*(1969: 40), yang kemudian menjadi penasehat ekonomi pemerintah, mengemukakan bahwa, keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia akan mempunyai efek katalisator atas pertumbuhan ekonomi Indonesiaselanjutnya. Selanjutnya munculnya tuduhan yang seringkali didengar dengan perekonomian bekas kolonial bahwa perusahaan-perusahaan modal asing menghambat pertumbuhan perusahaan pribumi akan dapat dihindarkan. Sehingga dapat mendorong proses pembangunan ekonomiyang pada akhirnya akan menuju ke industrialisasi, yang merupakan hasil pembangunan itu sendiri.*[[35]](#footnote-35)*

Pendapat tersebut dapat diterima oleh pemerintah, dan pemerintah mengalihkan perhatiannya kepada sumber-sumber modal asing berupa hutang luar negeri, yang akan dimanfaatkan untuk memperbaiki kerusakan serta melengkapi infrastruktur, serta mengimpor komoditi secara besar-besaran untuk menanggulangi inflasi, serta membuka peluang yang luas bagi penanaman modal asing yang dilandasi Undang-Undang penanaman modal asing yang akomodatif.

Dalam konferensi dengan para kreditor di Paris tahun 1966, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa penanaman modal swasta asing akan dirangsang dengan Undang-Undang Penanaman Modal yang baru dengan memberikan keringanan pajak serta insentif-insentif lainnya.

1. **Masa Liberalisasi[[36]](#footnote-36)**

Peran penting dari Penanaman Modal Asing sebagai salah satu sumber penggerak pembangunan ekonomi yang pesat selama era Orde Baru tidak bisa disangkal.Selama periode tersebut, pertumbuhan arus masuk PMA ke Indonesia sangat pesat, terutama pada periode 1980an dan bahkan mengalami akselerasi sejak tahun 1994.Tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan investasi dan PMA pada khususnya di Indonesia selama era Soeharto tersebut didorong oleh stabilitas politik dan sosial, kepastian hukum, dan kebijakan ekonomi yang kondusif terhadap kegiatan bisnis di dalam negeri, yang semua ini sejak krisis ekonomi 1997 hingga saat ini sulit sekali tercapai sepenuhnya.

Pesatnya arus masuk PMA ke Indonesia selama periode pra-krisis 1997 tersebut tidak lepas dari strategi atau kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh Soeharto yang pada masa tersebut terfokus pada industrialisasi selain juga pada pembangunan sektor pertanian. Untuk pembangunan industri, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan substitusi impor dengan proteksi yang besar terhadap industri domestik.Dengan luas pasar domestik yang sangat besar karena penduduk Indonesia yang sangat banyak, tentu kebijakan proteksi tersebut merangsang kehadiran PMA.Pada awal dekade 1980-an, kebijakan substitusi impor diubah secara bertahap ke kebijakan promosi ekspor.[[37]](#footnote-37)

Namun, sejak krisis 1997 hingga saat ini pertumbuhan arus masuk PMA ke Indonesia masih relatif lambat jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang juga terkena krisis yang sama seperti Thailand, Korea Selatan dan Filipina. Bahkan hingga tahun 2001 arus masuk net PMA ke Indonesia negatif dalam jumlah dolar yang tidak kecil, dan setelah itu kembali positif terkecuali tahun 2003.Arus masuk net negatif itu disebabkan banyak PMA yang menarik diri atau pindah lokasi ke negara-negara tetangga[[38]](#footnote-38).

Bahkan Indonesia sampai sekarang tidak termasuk lokasi tujuan penting bagi MNCs (atau TNCs). Laporan dari UNCTAD tahun 2006 menunjukkan bahwa dari Asia Tenggara dan Timur, hanya Singapura, China (termasuk Hongkong), Taiwan, Malaysia, Jepang dan Korea Selatan yang masuk di dalam daftar tujuan penting bagi TNCs terbesar di dunia. Juga untuk TNCs terbesar dari kelompok negara-negara berkembang, negara-negara Asia Tenggara dan Timur ini termasuk lokasi penting. Lebih mengejutkan lagi, menurut laporan yang sama, Indonesia termasuk negara dengan kinerja dan potensi PMA yang rendah.[[39]](#footnote-39)

1. Kuncoro, Manajemen Perbankan, halaman 68 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid, halaman 70 [↑](#footnote-ref-2)
3. Malayu S.P.Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm. 9-13. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid* [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhamad Hisyam, Krisis masa Kini dan Orde baru, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm 239 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid, hlm 240 [↑](#footnote-ref-10)
11. Sri Hadi, Perkembangan Ekonomi Indonesia 1966-2003: Masukan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan (Jakarta:UI-Press, 2004) hlm 14-15 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid, Hlm 17-18*  [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid, hlm 18-19* [↑](#footnote-ref-13)
14. <http://properti.kompas.com/read/2012/08/02/15260864/Harga.Minyak.Indonesia>. Kembali.Naik [↑](#footnote-ref-14)
15. <http://www.theindonesianinstitute.org/OurViewFeb1.htm> [↑](#footnote-ref-15)
16. <http://www.theindonesianinstitute.org/OurViewFeb1.htm> [↑](#footnote-ref-16)
17. ibid [↑](#footnote-ref-17)
18. http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/berita/Documents/World Bank Report - Improving Access to Financial Services in Indonesia.pdf [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid* [↑](#footnote-ref-19)
20. Muhamad Hisyam, Krisis masa Kini dan Orde baru, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm 239 [↑](#footnote-ref-20)
21. http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Documents/f5ee32f750614dd0928594ab37ef52c5ltbi2001.zip [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhamad Hisyam, Op.cit., hlm 253 [↑](#footnote-ref-22)
23. <http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/11/03/139016/Kinerja-Perbankan-Indonesia-Tumbuh-Cukup-Tinggi> diakses pada 3 Januari 2014 [↑](#footnote-ref-23)
24. <http://economy.okezone.com/read/2012/09/14/457/690042/stabilitas-keuangan-terjaga-perbankan-bergerak-positif> diakses pada 3 januari 2014 [↑](#footnote-ref-24)
25. Gubernur BI: Ekonomi dan Perbankan Indonesia Tahun Ini Stabil (<http://www.voaindonesia.com/content/gubernur-bi-ekonomi-dan-perbankan-indonesia-tahun-ini-stabil/1832159.html>) diakses pada 3 januari 2013 [↑](#footnote-ref-25)
26. I.A. Budhivaja. *HK Invest Chapter IV: Sejarah Penanaman Modal dan Penyusunan UU Investasi di Indonesia* (sumber: <http://budhivaja.dosen.narotama.ac.id/files/2012/02/HKINVEST->2012-Capter-IV.pdf) [↑](#footnote-ref-26)
27. Muhamad Hisyam, Op.cit., hlm 259 [↑](#footnote-ref-27)
28. <http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/UU%206%20Tahun%201968%20->%20PENANAMAN%20MODAL%20DALAM%20NEGERI.pdf [↑](#footnote-ref-28)
29. Muhamad Hisyam, Op.cit., hlm 259 [↑](#footnote-ref-29)
30. Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusasnto, Sejarah Kebangkitan Nasional Indonesia V (Zaman Kebangkitan nasional dan Masa Hindia Belanda), Jakarta:Balai Pustaka, 2008, hlm 171 [↑](#footnote-ref-30)
31. Logcit. Muhamad Hisyam, hlm 267 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid* [↑](#footnote-ref-32)
33. Logcit. Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusasnto, hlm 173 [↑](#footnote-ref-33)
34. ibid [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid, hlm 175* [↑](#footnote-ref-35)
36. Logcit. Muhamad Hisyam, hlm 290 [↑](#footnote-ref-36)
37. Adiningsih, Sri, dkk, Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia (Badai pasti Berlalu), Yogyakarta: Kanisius, 2008, hlm 112 [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid* [↑](#footnote-ref-38)
39. **unctad**.org/en/docs/tdr**2006**\_en.pdf [↑](#footnote-ref-39)